

PRINSIP DAN BATASAN KONSUMSI ISLAMI

Oleh: Melis

Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) IGM Palembang
melis@stebisigm.ac.id

ABSTRAK

Konsumsi identik dengan makan dan minum. Dapat pula dipahami memakai atau menggunakan produk, Konsumsi juga berarti setiap tindakan pengeluaran atau mengurangi nilai barang dan jasa. Pelaku yang mengkonsumsi dinamakan konsumen. Konsumen mempertimbangkan nilai konsumsi pada aspek maslahat. Realita dilapangan aspek maslahat tersebut tidak menjadi dasar menentukan sebuah keputusan, sehingga konsumsi tanpa batas menjadi sebuah fenomena yang berkembang seiring dengan perubahan global.

Kata kunci: *Konsumsi, Prinsip, dan Kendala*

DASAR PEMIKIRAN

Doktrin kekhalifahan adalah amanah mengatur dan mengelola alam semesta ini. Nilai amanah tersebut memberikan tiga fondasi dalam kehidupan sosio ekonomi masyarakat, yaitu apa dan berapa banyak barang/jasa yang diperlukan (*what*), bagaimana cara menghasilkannya (*how*) dan bagaimana cara mendistribusikan kepada masyarakat secara adil (*for whom*).

Pertanyaan tersebut memberikan konsekuensi akan terciptanya suatu keadilan dan kesejahteraan yang luas. Keinginan manusia agar terpenuhi kebutuhannya telah melahirkan konsep teori konsumsi. Perilaku konsumsi manusia biasa bersumber pada dualitas yaitu *economic rasionalism* dan *utilitarianism* yang menekankan keduanya lebih kepada kepentingan individu (*self interest*) dengan mengorbankan kepentingan pihak lain.

Konsep *self interest rationality* menurut Edgeworth yang dikutip oleh Arif Pujiono (2006: 30), meskipun secara ekonomi terkesan baik, tetap mengandung konsekuensi terhadap perilaku konsumsi yang lebih longgar karena ukuran rasional adalah memenuhi *self interest* tersebut. Sedangkan utilitarisme yang menekankan bagaimana manfaat terbesar dapat diperoleh meski harus mengorbankan kepentingan/hak orang lain.

Peran ilmu ekonomi sesungguhnya adalah mengatasi masalah ‘kelangkaan’ ini sehingga dapat mencapai *falah*, yang diukur dengan *maslahah*. Kelangkaan bukanlah terjadi dengan sendirinya namun bisa juga disebabkan oleh perilaku manusia. Oleh

karena itu, ilmu ekonomi Islam mencakup tiga aspek dasar yaitu, produksi, distribusi, dan konsumsi. Konsumsi yaitu komoditas apa yang dibutuhkan dalam mewujudkan *masalah*. Masyarakat harus memutuskan komoditas apa yang diperlukan, dalam jumlah berapa dan kapan diperlukan sehingga *masalah* dapat terwujud. Pada dasarnya sumber daya dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keinginan dan kebutuhan manusia, jadi terdapat pilihan-pilihan alternatif pemanfaatan sumber daya untuk berbagai komoditas yang benar-benar dibutuhkan untuk mencapai *falah*

PEMAHAMAN

Secara etimologi, konsumsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *consumption* yang berarti menghabiskan atau mengurangi atau kegiatan yang ditujukan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa yang dilakukan sekaligus atau bertahap untuk memenuhi kebutuhan (Pujiono, 2000: 304). Wikipedia menjelaskan bahwa kata konsumsi berasal dari bahasa Belanda *consumptie*, ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memaknai konsumsi adalah pemakaian barang produksi (bahan makanan, pakaian, dan sebagainya); barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup manusia. Sedangkan dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, konsumsi adalah pemakaian barang produksi (bahan makanan, pakaian, dan sebagainya); barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup manusia (Yasyin, 2005: 2).

Kamus Besar Ekonomi karangan Sujana dan Sigit (2007: 301) kata konsumsi berarti tindakan manusia baik secara langsung atau tidak langsung untuk menghabiskan serta mengurangi kegunaan (*utility*) pada pemuasan terakhir dari kebutuhannya. Dalam wacana terminologi dijelaskan beberapa pendapat tentang konsumsi. Huda (2009: 294) menjelaskan bahwa konsumsi adalah suatu kegiatan manusia yang secara langsung menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya dengan tujuan untuk memperoleh kepuasan yang berakibat mengurangi ataupun menghabiskan nilai guna suatu barang/jasa.

Arif Pujiono (2005: 115) memahami konsumsi sebagai penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun menurutnya, konsumsi akan dilakukan oleh manusia jika manusia yang bersangkutan memiliki uang (harta). Dan dalam Islam harta merupakan bagian fitrah untuk mencintainya. Chaney seperti dikutip dari Rivai (2009: 30) konsumsi adalah seluruh tipe aktifitas sosial yang orang lakukan sehingga dapat dipakai untuk mencirikan dan mengenal mereka, selain (sebagai tambahan) apa yang mungkin mereka lakukan untuk hidup. Sedangkan Menurut Samuelson konsumsi adalah kegiatan menghabiskan *utility* (nilai guna) barang dan jasa. Barang meliputi barang tahan lama dan barang tidak tahan lama.

Don Slater seperti dikutip dari Wiganti dalam bukunya *Perilaku Konsumen Islami* (2009: 7) mengatakan konsumsi adalah bagaimana manusia dan aktor sosial dengan kebutuhan yang dimilikinya berhubungan dengan sesuatu (material, simbolik, jasa atau pengalaman) yang dapat memuaskan manusia.

Dari pemahaman tersebut dapat dipahami bahwa konsumsi adalah suatu aktifitas memakai atau menggunakan suatu produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh para produsen atau konsumsi juga berarti segala tindakan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa. Sedangkan tujuan aktifitas konsumsi adalah memaksimalkan kepuasan (utility) dari mengkonsumsi sekumpulan barang/jasa yang disebut '*consumption bundle*' dengan memanfaatkan seluruh anggaran/ pendapatan yang dimiliki.

DASAR HUKUM

Dasar atau landasan Al-Qur'an tentang konsumsi dijelaskan dalam Surat al-Maidah ayat 4 dan 5 yang memerintahkan umat Islam untuk memakan makanan yang halal. Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk memakan makanan yang baik lagi halal dalam memperolehnya dan ketika menyembelihnya menyebut nama Allah SWT. Artinya binatang yang disembelih dalam keadaan menyebut selain nama Allah maka haram untuk di konsumsi.

Konsumen Muslim diperintahkan untuk tidak memakan bangkai, darah, daging babi, dan binatang (QS. Al-Baqarah: 173), kemudian melarang untuk mengkonsumsi secara berlebih-lebihan (QS. Al-A'rāf: 31) Maksud ayat di atas bahwa manusia diperintahkan untuk memakai pakaian yang indah, bagus namun menutup aurat dan tidak berlebihan di setiap melaksanakan shalat dan thawaf. Manusia juga tidak dilarang untuk makan dan minum sesuka hatinya asalkan tidak berlebih-lebihan, karena Allah tidaklah menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

PRINSIP KONSUMSI DALAM ISLAM

Menurut Mannan (2012: 101) ada lima prinsip dalam melakukan kegiatan konsumsi yang dideskripsikan sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan

Syariat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah. (QS. Al-Baqarah: 173)

2. Prinsip Kebersihan

Syariat yang kedua ini tercantum dalam kitab suci Al-Qur'an maupun Sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat.

3. Prinsip Kesederhanaan

Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebihan. Sebagaimana firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas."*

Arti penting ayat ini adalah kenyataan bahwa kurang makan dapat mempengaruhi pembangunan jiwa dan tubuh, demikian pula bila perut diisi secara berlebih-lebihan tentu akan ada pengaruhnya pada perut. Praktik memantangkan jenis makanan tertentu dengan tegas tidak dibolehkan dalam Islam.

4. Prinsip Kemurahan Hati

Dengan menaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan hati-Nya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntutan-Nya, dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintah-Nya. Hal tersebut tertuang dalam firman Allah SWT berikut:

أَحَلَّ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang dalam perjalanan.

5. Prinsip Moralitas

Bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung tetapi dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seseorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepada-Nya setelah makan. Dengan demikian ia akan merasakan kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini

penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia. Sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam firman-Nya:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مِن نَّفْعِهِمَا

Mereka bertanya kepadamu (Nabi) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya."

BATASAN KONSUMSI MAKANAN

Batasan Islam dalam pembelanjaan ada dua kriteria yaitu:

1. Batasan yang terkait dengan kriteria sesuatu yang dibelanjakan, cara dan sifatnya. Batasan ini adalah yang dirumuskan oleh Islam mengenai konsumsi yang terkait dengan cara dan macam tanpa melihat pada kuantitas sesuatu yang dibelanjakan, sedikit atau banyaknya, yaitu pembelanjaan yang terkait dengan hal-hal yang diharamkan Islam seperti: khamar dengan berbagai jenis dan namanya, berbagai macam tembakau (rokok), yang dapat merusak badan, melemahkan semangat dan membuang-buang uang, judi yang juga diharamkan, dan patung-patung yang telah diharamkan. Dengan demikian bahwa setiap pembelanjaan hal-hal yang diharamkan adalah suatu perbuatan yang berlebih-lebihan (melampaui batas) dan pemborosan yang dilarang dalam Islam.

2. Batasan pada kuantitas dan ukuran

Di antara yang termasuk dalam kriteria ini yaitu membelanjakan harta yang diperlukannya dari yang tidak dapat ditanggung oleh pendapatannya. Contohnya seseorang yang membelanjakan hartanya melebihi dari pendapatannya padahal yang ia belanjakan bukanlah hal mendesak (bukan primer), artinya ia terpaksa meminjam untuk dapat menutupi kekurangannya, padahal utang itu adalah keresahan di waktu malam dan kehinaan di waktu siang. Nabi SAW berlindung kepada Allah dari lilitan utang dan beliau melihatnya sebagai faktor pendorong pada kejelekan akhlak dari perilaku pelakunya. Sebagaimana sabda Nabi SAW: "Sesungguhnya seseorang apabila berutang maka setiap kali berbicara, ia berdusta atau bila berjanji ia mengingkarinya." (HR. Bukhari) [Listiawati, 2012: 48]

BATASAN KONSUMSI PAKAIAN

Islam membolehkan bahkan memerintahkan seorang manusia khususnya seorang muslim untuk berpenampilan menarik, berwibawa, dan anggun dengan menikmati perhiasan, pakaian, dan berbagai bentuk aksesoris yang Allah SWT ciptakan.

Islam mewajibkan umatnya untuk menutup auratnya, yakni wilayah anggota badan yang bagi orang beradab dan bersih fitrahnya malu bila melihatnya. Itu dilakukan untuk membedakan antara manusia dengan binatang. Bahkan Islam juga menganjurkan mereka untuk tetap menutup auratnya meskipun sedang sendirian dan jauh dari orang lain, hingga rasa malu menjadi tabiat dan akhlakunya. Rasulullah S.A.W., bersabda:

إِحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ خَالِيًا؟ قَالَ: فَا اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ. (رواه البخاري)

Jagalah aurat mu kecuali terhadap istri atau budak yang kau miliki.' Aku bertanya, 'Bagaimana kalau dia sedang sendirian?', Rasulullah SAW menjawab, "Allah SWT lebih berhak untuk ia merasa malu kepada-Nya." (HR. Bukhari).

Untuk seorang muslimah, Islam mengharamkan wanita mengenakan pakaian yang ketat dan transparan. Termasuk dalam hal ini adalah pakaian yang menonjolkan bagian-bagian tubuh tertentu. Terutama bagian tubuh yang menggoda kaum Adam; payudara, pusar, pantat dan sebagainya.

Disebutkan dalam *As-Shahih* dari Abu Hurairah ra, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ada dua golongan manusia yang termasuk penghuni neraka namun saya belum melihatnya. Kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi untuk mencambuk orang lain (isyarat untuk para penguasa yang zalim yang berlaku semena-mena kepada rakyatnya), dan perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, menggoda dan berlenggak-lenggok. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak pula mendapatkan bau wanginya, meskipun semerbak baunya dapat dicium dari jarak perjalanan yang jauh." (HR. Muslim).

KESIMPULAN

Dalam Islam telah diatur segala hal, termasuk juga mengenai konsumsi, baik prinsip konsumsi ataupun batasan konsumsi. Namun dalam hal mengonsumsi terdapat perbedaan perilaku konsumen muslim dan konsumen non muslim (konvensional) yakni konsumen muslim memiliki keunggulan bahwa harta yang mereka peroleh semata mata untuk memenuhi kebutuhan individual (materi) tetapi juga kebutuhan sosial (spiritual).

Konsumen muslim ketika ia mendapat penghasilan, ia menyadari bahwa ia hidup untuk mencari ridha Allah, maka ia menggunakan sebagian hartanya di jalan Allah, tidak ia habiskan untuk dirinya sendiri. Dalam Islam, perilaku seorang konsumen muslim harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah (*ḥablu minallah*) dan manusia (*ḥablu minannas*). Selain itu Islam memandang harta bukan sebagai tujuan, tapi juga sebagai alat untuk memupuk pahala demi tercapainya *falah* (kebahagiaan dunia dan akhirat).

DAFTAR PUSTAKA

- Hoetoro, Arif. 2007. *Ekonomi Islam Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*. Malang: BPFE (Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya).
- Huda, Nurul *et.al.* 2009. *Ekonomi Makro Islami Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Listiawati, 2012. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Palembang: Rafah Press.
- Manan, Muhammad Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sujana dan Sigit, 2007. *Kamus Besar Ekonomi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Pujiono, Arif. 2006. *Teori Konsumsi Islami*. www.slideshare.net/BrajaMas/faktor-yang-mempengaruhi-tingkat-konsumsi diakses tanggal 19 November 2011 pukul 07.00 wib).
- Shihab, Quraish. 2006. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Rivai, Veithzal. 2009. *Islamic Economic Ekonomi Syari'ah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Yasyin, 1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

